



PUTUSAN

Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022.

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 2022 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara.
2. Bahwa adapun alasan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan Pernikahan ini dilakukan dibawah tangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa orang ayah Kandung Pemohon II sejak bayi sudah meninggalkan Pemohon II dan Pemohon II tinggal bersama Ibu Kandung Pemohon di Jakarta sedang ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya.
 - Bahwa ketika Pemohon II ingin menikah, Pemohon II mencari keberadaan Ayahnya, karena yang berhak dan syah menikahkahkan Pemohon II adalah ayah Kandungnya, Alhamdulillah usaha Pemohon II tidak sia-sia dan mendapatkan Contac Ayah kandungnya dan Pemohon II berhasil mengetahui keberadaan Ayahnya berada di Makasar.
 - Bahwa dari hasil Pembicaraannya Via telp ayahnya bisa hadir hanya sebentar saja dengan waktu dan tanggal yang ditentukan.hanya untuk menikahkan selesai menikahkan ayah kandungnya kembali ke Makasar.
 - Bahwa untuk mempersingkat waktu dan menghindari zinah dan hal-hal lain yang tidak diinginkan maka Pemohon I dan Pemohon II terpaksa melakukan Pernikahan ini dengan cara Nikah Sirih atau dibawah tangan.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXSebagai Ayah Kandung Pemohon. Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX, SH. dan Bapak H. M. XXXXXXXXXXXXXXXXdengan mas kawin berupa Logam Mulia seberat 18 Gram;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Termohon telah memberikan izin kepada para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapat ketetapan hukum dari Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Register Perkara No. 138/Pdt.G/2022/PAJU
6. Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus telah kawin dengan seseorang yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Pemohon II berstatus gadis dan telah memperoleh Ijin Poligami dari Pengadilan Agama Jakarta utara sesuai dengan Putusan nomor : 138/Pdt.G/2022/PA JU tertanggal 27 Januari 2022 ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 03 Februari 2022 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cilincing , Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex AequoEt Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon I, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, disebut P.1.;
2. Kartu Keluarga (K.K.) a.n. Pemohon II (masih berlaku), telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, disebut P.2.;
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon II, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, disebut P.3.;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Termohon, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, disebut P.4.;
5. Surat Keterangan dari KUA Kec. Cilincing Jakarta Utara, Nomor: B-xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 September 2022, a.n. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (para Pemohon) P.5.;
6. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara N0. 138/ Pdt.G/2022/ PA JU telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, disebut P.6.;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H M Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin H Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II cucu saksi;
- Bahwa saksi menyaksikan para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 03 Februari 2022 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tempat orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi wali nikahnya adalah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Ayah Kandung Pemohon II). Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXX,SH.dan H. M.XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa Logam Mulia seberat 18 Gram ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I berstatus beristri bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah mendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk melakukan perkawinan poligami;
- Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa pernikahan mereka belum dicatatkan pada PPN setempat karena ayah Pemohon II selaku wali waktu itu hanya bisa hadir sebentar saja saat pernikahan para Pemohon dan langsung pulang ke Makasar karena sulit untuk datang ke Jakarta;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan selama menikah sampai sekarang tidak ada orang yang datang mengaku sebagai isterinya atau suaminya, bahkan tidak ada warga yang meragukan tentang keabsahan pernikahan para Pemohon. Para Pemohon juga rukun dengan Termohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan permohonan para Pemohon untuk kepastian hukum tentang perkawinan para Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, yang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah anak sambung saksi;
 - Bahwa saksi menyaksikan para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 03 Februari 2022 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa setahu saksi wali nikahnya adalah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXBadu (Ayah Kandung Pemohon II). Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX,SH.dan H. M.XXXXXXXXXXXXXXdengan mas kawin berupa Logam Mulia seberat 18 Gram ;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon I berstatus beristri bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;
 - Bahwa para Pemohon sudah mendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk melakukan perkawinan poligami;
 - Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
 - Bahwa pernikahan mereka belum dicatatkan pada PPN setempat karena ayah Pemohon II selaku wali hanya bisa hadir sebentar saja saat pernikahan Para Pemohon dan langsung pulang ke Makasar dan sulit untuk datang ke Jakarta;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan selama menikah sampai sekarang tidak ada orang yang datang mengaku sebagai isterinya atau suaminya, bahkan tidak ada warga yang meragukan tentang keabsahan pernikahan para Pemohon ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian. Para Pemohon juga rukun dengan Termohon;
- Bahwa, tujuan permohonan para Pemohon untuk kepastian hukum tentang perkawinan para Pemohon;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon II mendalilkan domisilinya berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara (bukti P.3), maka

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena ayah Kandung Pemohon II sudah meninggalkan Pemohon II sejak bayi dan Pemohon II tinggal bersama Ibu Kandung Pemohon II di Jakarta. ketika Pemohon II ingin menikah, Pemohon II mencari keberadaan Ayahnya yang berada di Makasar. dari hasil Pembicaraannya Via telp ayahnya hanya bisa hadir sebentar saja dengan waktu dan tanggal yang ditentukan hanya untuk menikahkan selesai menikahkan ayah kandungnya kembali ke Makasar. Untuk mempersingkat waktu dan menghindari perbuatan zinah dan hal-hal lain yang tidak diinginkan maka Pemohon I dan Pemohon II melakukan Pernikahan ini dengan cara Nikah Sirri atau dibawah tangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 170-172 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih "klasik" saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena ayah Kandung Pemohon II sejak bayi sudah meninggalkan Pemohon II dan Pemohon II tinggal bersama Ibu Kandung Pemohon II di Jakarta. ketika Pemohon II ingin menikah, Pemohon II mencari keberadaan Ayahnya yang berada di Makasar. dari hasil Pembicaraannya Via telp ayahnya bisa hadir hanya sebentar saja dengan waktu dan tanggal yang ditentukan hanya untuk menikahkan selesai menikahkan ayah kandungnya kembali ke Makasar. Untuk mempersingkat waktu dan menghindari perbuatan zinah dan hal-hal lain yang tidak diinginkan maka Pemohon I dan Pemohon II melakukan Pernikahan ini dengan cara Nikah Sirri atau dibawah tangan;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya karena wali yang menikahkan Pemohon II tinggal di Makasar dan tidak bisa lama berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, quod est Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jakarta utara yang agamis. Jadi, tidak mungkin masyarakat secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, kumpul kebo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maqashid asyari'ah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (mafsadat) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (maslahah);

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXBadu sebagai Ayah Kandung Pemohon II Wali nikah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX, SH. dan Bapak H. M. Saleh. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2022 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, dengan didasarkan pada bukti P.2, P.6 dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2022 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara dan merupakan pernikahan kedua Pemohon I (Poligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, dan bukti P.5, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan Verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2022 di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Putusan ini kepada KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1444 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Zulfiarti dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tratna Dewy, S.A.T, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon tanpa hadirnya Termohon.A

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRA ZULFIARTI
Hakim Anggota

DRS. AMRI, SH.MH.
Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU



DRS. MUCHAMMADUN

TRATNA DEWY, S.A.T, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/Proses	Rp. 75.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp 250.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 20.000.00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Materai.....	Rp. 10.000.00

T o t a l..... Rp. Rp. 395.000.00
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.JU